



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DHAMENDRA ALS MEN BIN ASRIAL**;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 02 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Obor III Jalan Sumur Ladang No.40 RT.003
RW.011 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;

Terdakwa Dhamendra als Men Bin Asrial ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHAMENDRA ALs MEN Bin ASRIAL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHAMENDRA ALs MEN Bin ASRIAL selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
 - (satu) rangkap rekening koran bank BNI atas nama DHAMENDRA dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023;
(Tetap telampir dalam berkas perkara);
4. Membebaskan terdakwa DHAMENDRA ALs MEN Bin ASRIAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa DHAMENDRA ALs MEN Bin ASRIAL, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.10 Wib, atau masih pada bulan Maret di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Mandau Raya Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “Barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.10 Wib, Tim Opsnal Reskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan didaerah Pasar Mandau Raya Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atas informasi dari masyarakat yang menerangkan didaerah tersebut sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Berdasarkan informasi tersebut Tim yang beranggotakan saksi Trio Dharma, saksi Fauzul Hutabarat dan saksi Sonny Gunawan langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Pada saat Tim Opsnal Reskrim Polres Bengkalis sedang berada di Pasar Mandau Raya Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tim Opsnal Reskrim Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DHAMENDRA ALs MEN Bin ASRIAL. Selanjutnya Tim Opsnal Reskrim Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mana ditemukan barang ukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver dan Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang didapat dari dalam saku calana yang digunakan oleh terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, Tim Opsnal Reskrim Polres Bengkalis berhasil menemukan adanya pemesanan pemasangan nomor Togel didalam aplikasi Whatsapp pada handphone milik terdakwa tersebut dan ditemukan adanya pemasangan nomor Togel pada situs judi online yang digunakan oleh terdakwa pada situs “DEWI TOTO” dengan menggunakan akun terdakwa “Dhamen77”. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis cabang Duri di Jalan Pipa Air Bersih untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendaftarkan akun beserta nomor rekening bank Negara Indonesia (BNI) milik terdakwa ke situs judi online “DEWITOTO”, setelah akun tersebut diterima lalu terdakwa mengirimkan uang (deposit) kerekening situs judi online tersebut. Setelah memiliki deposit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN BIs



kemudian terdakwa memasang nomor togel disitus tersebut, yang mana terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pembeli melalui handphone milik terdakwa lalu nomor tersebut terdakwa pasangkan pada situs judi online tersebut. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut ada yang dinyatakan menang, maka terdakwa akan melakukan penarikan uang dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut.

- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 70. 000 (Tujuh puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Dan untuk kemenangan 4 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa setiap pembelian nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut, terdakwa mendapat keuntungan pemasangan nomor Togel jenis KIM HONGKON, SYDNEY dan SINGAPURA untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar 29%, 3 (tiga) angka 59% pemasangan 4 (empat) angka 65%.
- Bahwa didalam permainan perjudian jenis togel tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trio Dharma Saputra Bin Mukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.10 Wib di pasar



Mandau Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver, dan Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana di pasar Mandau Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi perjudian jenis toto gelap;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa mendaftarkan akunnya "Dhamen77" beserta nomor rekening Bank Negara Indonesia (BNI) milik Terdakwa ke situs judi online "DEWITOTO", kemudian setelah diterima Terdakwa lalu mentransfer uang (deposit) ke rekening situs judi online tersebut.

- Bahwa Setelah memiliki deposit baru Terdakwa bisa memasang nomor togel disitus tersebut, sejak itu terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli melalui handphone miliknya. Setiap pembeli yang memesan nomor dapat mengirim ke handphone terdakwa lalu kemudian pesanan nomor tersebut terdakwa pasang pada situs judi online tersebut. Jika ada yang menang maka terdakwa akan menarik uang withdraw dan menyerahkan uang tersebut kepada pemenang.

- Bahwa Keuntungan terdakwa dapatkan dari pemasangan nomor togel jenis kimhongkong, Sydney dan singapura untuk setiap pemasangan dua angka 29%, tiga angka 59% dan pemasangan empat angka 65% dari setiap pemasangan nomor togel online.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa setiap pemasangan nomor dinyatakan menang yang mana untuk:

- a. kemenangan 2 dua angka dihadiahi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,- (seribu rupiah)nya.
- b. kemenangan 3 tiga angka dihadiahi uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,- (seribu rupiah)nya.
- c. kemenangan 4 empat angka dihadiahi uang tunai sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) per Rp.1.000,- (seribu rupiah)nya.

- Bahwa Adapun permainan judi jenis togel merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Fauzul Hutabarat Bin R Hutabarat (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.10 Wib di pasar Mandau Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver, dan Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana di pasar Mandau Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi perjudian jenis toto gelap;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa mendaftarkan akunnya "Dhamen77" beserta nomor rekening Bank Negara Indonesia (BNI) milik Terdakwa ke situs judi online "DEWITOTO", kemudian setelah diterima Terdakwa lalu mentransfer uang (deposit) ke rekening situs judi online tersebut.

- Bahwa Setelah memiliki deposit baru Terdakwa bisa memasang nomor togel disitus tersebut, sejak itu terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli melalui handphone miliknya. Setiap pembeli yang memesan nomor dapat mengirim ke handphone terdakwa lalu kemudian pesanan nomor tersebut terdakwa pasang pada situs judi online tersebut. Jika ada yang menang maka terdakwa akan menarik uang withdraw dan menyerahkan uang tersebut kepada pemenang.

- Bahwa Keuntungan terdakwa dapatkan dari pemasangan nomor togel jenis kimhongkong, Sydney dan singapura untuk setiap pemasangan dua angka 29%, tiga angka 59% dan pemasangan empat angka 65% dari setiap pemasangan nomor togel online.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa setiap pemasangan nomor dinyatakan menang yang mana untuk:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls



- a. kemenangan 2 dua angka dihadahi uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,- (seribu rupiah)nya.
- b. kemenangan 3 tiga angka dihadahi uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1.000,- (seribu rupiah)nya.
- c. kemenangan 4 empat angka dihadahi uang tunai sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) per Rp.1.000,- (seribu rupiah)nya.

- Bahwa Adapun permainan judi jenis togel merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Permainan judi jenis togel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.10 Wib, atau masih pada bulan Maret di tahun 2023, bertempat di Pasar Mandau Raya Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver, dan Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendaftarkan akun beserta nomor rekening bank Negara Indonesia (BNI) milik terdakwa ke situs judi online "DEWITOTO", setelah akun tersebut diterima lalu terdakwa mengirimkan uang (deposit) kerekening situs judi online tersebut. Setelah memiliki deposit kemudian terdakwa memasang nomor togel disitus tersebut, yang mana terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pembeli melalui handphone milik terdakwa lalu nomor tersebut terdakwa pasangkan pada situs judi online tersebut. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut ada yang dinyatakan menang, maka terdakwa akan melakukan penarikan uang dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut.



- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 70. 000 (Tujuh puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Dan untuk kemenangan 4 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa setiap pembelian nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut, terdakwa mendapat keuntungan pemasangan nomor Togel jenis KIM HONGKON, SYDNEY dan SINGAPURA untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar 29%, 3 (tiga) angka 59% pemasangan 4 (empat) angka 65%.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Agustri (DPO) memesan nomor togel kepada terdakwa dengan pemasangan Singapore dengan angka pasang dan jumlah pemasangan adalah 47 dan 80 sebesar Rp.50,- (lima puluh ribu rupiah) serta 07 dan 75 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasangkan oleh terdakwa yang dititipkan oleh pembeli tersebut, terdakwa menerima keuntungan dibelikan rokok dan juga ada diberikan uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa didalam permainan perjudian tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver;
2. Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
3. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI atas nama DHAMENDRA dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023;



Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.10 Wib, atau masih pada bulan Maret di tahun 2023, bertempat di Pasar Mandau Raya Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver, dan Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendaftarkan akun beserta nomor rekening bank Negara Indonesia (BNI) milik terdakwa ke situs judi online "DEWITOTO", setelah akun tersebut diterima lalu terdakwa mengirimkan uang (deposit) ke rekening situs judi online tersebut. Setelah memiliki deposit kemudian terdakwa memasang nomor togel disitus tersebut, yang mana terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pembeli melalui handphone milik terdakwa lalu nomor tersebut terdakwa pasang pada situs judi online tersebut. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut ada yang dinyatakan menang, maka terdakwa akan melakukan penarikan uang dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut.
- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 70. 000 (Tujuh puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Dan untuk kemenangan 4 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa setiap pembelian nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut, terdakwa mendapat keuntungan pemasangan nomor Togel jenis KIM HONGKON, SYDNEY dan SINGAPURA untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar 29%, 3 (tiga) angka 59% pemasangan 4 (empat) angka 65%.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Agustri (DPO) memesan nomor togel kepada terdakwa dengan pemasangan Singapore dengan angka pemasangan dan jumlah pemasangan adalah 47 dan 80 sebesar Rp.50,- (lima puluh ribu rupiah) serta 07 dan 75 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa apabila nomor togel yang dipasangkan oleh terdakwa yang dititipkan oleh pembeli tersebut, terdakwa menerima keuntungan dibelikan rokok dan juga ada diberikan uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa didalam permainan perjudian tersebut, terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dhamendra Als Men Bin Asrial** diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia



menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.10 Wib, atau masih pada bulan Maret di tahun 2023, bertempat di Pasar Mandau Raya Jalan Alhamra Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver, dan Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendaftarkan akun beserta nomor rekening bank Negara Indonesia (BNI) milik terdakwa ke situs judi online "DEWITOTO", setelah akun tersebut diterima lalu terdakwa mengirimkan uang (deposit) kerekening situs judi online tersebut. Setelah memiliki deposit kemudian terdakwa memasang nomor togel disitus tersebut, yang mana terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pembeli melalui handphone milik terdakwa lalu nomor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pasangkan pada situs judi online tersebut. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut ada yang dinyatakan menang, maka terdakwa akan melakukan penarikan uang dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang membeli nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 70. 000 (Tujuh puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Dan untuk kemenangan 4 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah) dimana setiap pembelian nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut, terdakwa mendapat keuntungan pemasangan nomor Togel jenis KIM HONGKON, SYDNEY dan SINGAPURA untuk setiap pemasangan 2 (dua) angka sebesar 29%, 3 (tiga) angka 59% pemasangan 4 (empat) angka 65%.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Agustri (DPO) memesan nomor togel kepada terdakwa dengan pemasangan Singapore dengan angka pasang dan jumlah pemasangan adalah 47 dan 80 sebesar Rp.50,- (lima puluh ribu rupiah) serta 07 dan 75 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apabila nomor togel yang dipasangkan oleh terdakwa yang dititipkan oleh pembeli tersebut, terdakwa menerima keuntungan dibelikan rokok dan juga ada diberikan uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memberikan kesempatan orang untuk bermain judi jenis togel dan permainan judi tersebut adalah permainan untung-untungan, sehingga perbuatan terdakwa dilakukan secara Tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa , akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa , serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI atas nama DHAMENDRA dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian merupakan penyakit masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dhamendra Als Men Bin Asrial** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1(satu) rangkap rekening koran bank BNI atas nama DHAMENDRA dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,MH., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,MH., Febriano Hermady, S.H.,MH.,

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Bls



Rini Riawati, SH